

Depok, 01 Oktober 2021

Nomor : 4840.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 3 LK PT Triputra Furintraco

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Triputra Furintraco
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 8120204942171, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 November 2020
Alamat Kantor	: Jl. Bintara Raya No. 18 RT 001 RW 008 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi Prov. Jawa Barat
Alamat Pabrik	: Kp. Anggayuda, RT.002, RW.011, Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 09 – 11 September 2021 ( <i>Remote Audit</i> )
Jenis Kegiatan	: Penilaian 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3**  
**PT TRIPUTRA FURINTRACO**  
**Nomor : 4840.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Triputra Furintraco
- b. Alamat Kantor : Jl. Bintara Raya No. 18 RT 001 RW 008 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi Prov. Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Kp. Anggayuda, RT.002, RW.011, Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
- d. No. IUI : 8120204942171, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 November 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 50.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 11 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530
- i. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2018
- j. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 Oktober 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 1 October 2021

No. : 4839.3/EXT-MUTU/X/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Triputra Furintraco**

Kepada Yth.  
PT Triputra Furintraco  
Attn. Bapak Januar Rachmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Triputra Furintraco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Oktober 2018 – 11 Oktober 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120204942171, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 November 2020	Furniture dari Kayu	50.000

Tanggal Penilikan 3 : 09 - 11 September 2021  
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lilik Dirgantara : Lead Auditor</li> <li>Ivan Sofyan : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Adhitya Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Triputra Furintraco				
b. Nomor Induk Berusaha	:	8120204942171				
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. <table border="1" data-bbox="718 1456 1428 1534"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin/Tahun (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun (Unit)	Furniture dari Kayu	50.000
Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun (Unit)					
Furniture dari Kayu	50.000					
d. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Bintara Raya No. 18 RT 001 RW 008 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi Prov. Jawa Barat.				
e. Alamat Lokasi Pabrik	:	Kp. Anggayuda RT 002 Rw 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.				
f. Nomor telepon	:	(021) 88965068				
g. Nomor Fax	:	(021) 88965068				
h. Pengurus	:	Direktur : Tuan Kuswondo Komisaris : Tuan Haji Muhammad Jakaria, SE.				

**(3) Ringkasan Tahapan (Remote):**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur Komunikasi Remote Audit	06 September 2021	Review Dokumen dan Uji Coba Kelayakan Komunikasi yang dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan audit.
Pertemuan Pembukaan	09 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Triputra Furintraco</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 11 September 2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, legalitas bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	11 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Triputra Furintraco</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	01 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Triputra Furintraco <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak memiliki dokumen identitas importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku hasil kehutanan
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco bukan merupakan unit usaha dengan bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk, Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses produksi dan tidak melakukan penerimaan bahan baku.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Selama periode audit (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di Tersedia catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Triputra Furintraco, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>11 (sebelas)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>33 (tiga puluh tiga)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier. Dengan demikian PT. Triputra Furintraco dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		